

Legal Analysis of the District Court of Sidoarjo Case Number 889/Pid.Sus/2018/Pn.Sda Regarding the Crime of Human Trafficking Committed by a Husband against His Wife

[Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 889/Pid.Sus/2018/Pn.Sda Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri]

Izza Saltsa F.M¹; Emy Rosnawati²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis korespondensi: emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the Decision of the Sidoarjo District Court No. 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA. The research method used is normative using a case approach approach. The results of the study were seen from the forms of sexual violence in PKDRT, and the findings are that the perpetrator must be subject to a the Concursus, so that in the criminal system using a cumulative system, that is, if a person commits several acts, according to this system, each of the crimes that are threatened for the offenses committed by the perpetrators are all imposed.*

Keyword- PDKRT, Trafficing In Person, Sexual Violence

Abstrak. Penelitian ini bertujuan guna dapat menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusan PN No.889/Pid.Sus/2018/PN.SDA. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif penelitian ini mempergunakan pendekatan case approach. Hasil penelitian dilihat dari bentuk kekerasan seksual pada dalam PKDRT. Serta temuannya adalah Maka pelaku harus dikenakan Gabungan Kejahatan (conkursus) sehingga dalam sistem pemidanaan menggunakan sistem kumulasi yakni apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan maka menurut sistem ini tiap pidana nya yang diancam kan terhadap delik-delik yang dilakukan pelaku itu semua dijatuhkan.

Kata Kunci- PKDRT, Perdagangan Orang, Kekerasan Seksual

I. PENDAHULUAN

Di era modern ini, isu perdagangan manusia beberapa tahun terakhir menjadi isu kontroversial baik lokal maupun global dengan munculnya berbagai bentuk perbudakan modern. Perdagangan orang sebenarnya bukan hal baru dan akan menarik perhatian pemerintah Indonesia, namun juga merupakan isu lintas batas negara [1]. Perdagangan orang sebenarnya bukan hal baru, namun beberapa tahun terakhir mulai bermunculan dengan berbagai modus operasinya. Beberapa faktor penyebabnya adalah diskriminasi berdasarkan gender, adat istiadat, budaya yang juga semakin meningkat di masyarakat Indonesia, sirih pinang, pernikahan dini, konflik maupun bencana alam, nilai agama yang rendah, keutamaan biarawati, dll. Perdagangan manusia adalah kejahatan yang sangat keji dan salah satu kejahatan yang paling cepat berkembang di dunia. Perdagangan manusia dapat digambarkan sebagai kejahatan yang meluas. Dalam UU TPPO No. 21/2007 Pasal 1 menjelaskan pengertian eksploitasi dalam perdagangan orang [2]. Perempuan dan anak-anak merupakan korban paling banyak dari tindak pidana perdagangan orang. Perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap pelanggaran perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, namun juga bentuk eksploitasi lainnya. Kasus pidana perdagangan orang yang melibatkan istri korban seluruhnya dilakukan oleh suami, salah satunya terjadi pada tahun 2018 di Pemerintahan Sidoarjo. Perkara istri korban tindak pidana perdagangan orang telah disidangkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada bulan Desember 2018 dengan terbitnya putusan PN Sda 889/Pid.Sus /2018/PN.SDA

terhadap tindak pidana tersebut. perdagangan manusia (trafficking in people) apa yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya [3].

Mengingat faktor-faktor utama di balik peningkatan perdagangan manusia, ada tiga faktor yang dapat diidentifikasi dalam paparan: Pertama; kemiskinan (Poverty), kedua; jumlah penduduk dan pihak ketiga; budaya patriarki [4]. Kemiskinan menjadi salah satu faktor penentu terjadinya perdagangan manusia. Orang-orang dengan standar hidup rendah dapat dengan mudah terpicat untuk menjual dengan menawarkan pekerjaan yang membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik. Situasi ini semakin diperkuat dengan besarnya jumlah penduduk di negara ini dan sulitnya mengakses pekerjaan, terutama bagi perempuan. Keadaan ini diperparah dengan posisi perempuan dalam budaya patriarki yang selalu mendapat tekanan dari orang-orang disekitarnya. Oleh karena itu, perempuan seringkali menjadi sasaran perdagangan manusia. Perdagangan manusia tidak hanya terfokus pada permasalahan anak-anak dan perempuan namun juga meluas ke sejumlah besar pekerja yang tidak dibayar dan berupah rendah [5]. Jadi peluang besar ini memunculkan eksploitasi pekerja berupah rendah dan tidak dibayar. Bermula dari gender yang berbeda, laki-laki dan perempuan dipasarkan untuk tujuan yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan perempuan masih menjadi korban utama perdagangan manusia. Strategi untuk menghapuskan perdagangan manusia tidak boleh dilihat hanya dari sudut pandang penegakan hukum. Namun hal ini harus dilihat dari sudut pandang HAM dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberantas kejahatan perdagangan orang. Beberapa penelitian terdahulu menjadi salah satu landasan bagi penulis penelitian ini untuk dapat menambah jumlah teori dan perspektif yang digunakan untuk mengulas penelitian yang dilakukan. Kajian pertama oleh Bastianto Nugroho dan M. Rosli. pada Majalah bina mulia Hukum Vol. 2 No.1 Tahun 2017 berjudul “Analisis Hukum Pencegahan Perdagangan Orang” [6]. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh analisis hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode hukum baku. Kesimpulannya, analisa hukum terkait permasalahan ini adalah perlunya ditetapkannya human trafficking sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM dalam UUD 1945, KUHP, UU RI No.39/1999 dan UU HAM RI. 2007. Tidak. Pada tanggal 21 Desember tentang pemberantasan perdagangan orang, kajian kedua Okky Cahyo N dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 18 Edisi 4 Tahun 2018 berjudul “Tanggung Jawab Negara dalam menangani kejahatan perdagangan orang”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana akuntabilitas pemerintah dan penanganan perdagangan orang sebagai kejahatan dilihat dan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan orang. Penelitian dengan metode penelitian normatif menunjukkan bahwa akuntabilitas nasional dalam menanggulangi perdagangan orang bergantung pada pembentukan satuan tugas untuk mencegah dan mengusut kejahatan perdagangan orang. Keputusan Presiden RI No 69/2008. Kajian ketiga, dilakukan oleh Dewi Karya. Dalam Jurnal Hukum Vol.9 No. 17 (2013) dengan judul Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, untuk mengetahui proses perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala yang terbagi menjadi dua, yaitu kendala korban dan PTPAS, serta kendala eksternal yang meliputi kendala keluarga dan masyarakat. Perdagangan manusia sudah ada sejak lama, bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi Pancasila dan UUD 1945 [7]. Hampir setiap negara memperjuangkan hak asasi manusia dan tidak terkecuali Indonesia. Persoalan penghormatan terhadap hak asasi manusia selalu berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hukum yang merupakan salah satu persoalan penting yang dikeluhkan masyarakat saat ini.

Namun terdapat perbedaan yang membedakan penelitian penulis dengan beberapa penelitian di atas, yaitu penelitian ini fokus pada analisis keputusan nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA untuk penyandang disabilitas. tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dengan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga untuk tujuan tertentu dalam PDKRT (pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga) [8].

Berdasar pada pemaparan penjelasan diatas penelitian ini bertujuan guna menganalisis bagaimana analisis hukum terkait dengan putusan PN Sda No.889/Pid.Sus/2018/PN.SDA tentang dakwaan perdagangan orang yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Dengan disusunnya penelitian ini, kami berharap dapat memberikan manfaat yang dapat dijadikan sebagai masukan dan wawasan bagi para akademisi dan mahasiswa hukum, serta sebagai sumber informasi dalam analisis putusan PN.Sda . Putusan889/Pid.Sus/2018/PN.SDA terhadap tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*).

II. METODE

Jenis penelitian ini yakni menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus case approach.

Dokumen hukum yang terdapat dalam dokumen ini antara lain:

- UU PKDRT No.23/2004
- UU TPPO No.21/2007
- PutusanPN Sda No.889/Pid.Sus/2019/PN.SDA

Sedangkan dokumen hukum sekunder yang diperoleh dari hasil digunakan untuk mendukung data primer, antara lain buku dan jurnal yang relevan dengan subjek penelitian. Analisis dokumen hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dimulai dari fakta yang bersifat umum ke fakta yang khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Dalam kasus ini, terdakwa Syaifullah melakukan perbuatan memaksa saksi Aminah. Berawal dari niat terdakwa mencari keuntungan dengan membeli, menjual dan memanfaatkan istrinya melalui prostitusi dengan tujuan tertentu untuk melunasi hutangnya, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 bertepatan dengan hukum. Kecamatan Krian, Sidoarjo. pemaksaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang bertujuan untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan ketika mengadili terdakwa dalam perkara dalam posisi tersebut.

B. Pertimbangan Hakim

Berdasar pada suatu ketentuan hukum pidana, dalam perkara tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa penggunaan undang-undang TPPO tidak tepat, karena pelaku dan korban masih mempunyai hubungan perkawinan sebagai suami istri, sehingga patut dituntut konsekuensi terhadap terdakwa yang terlalu berat yaitu 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp120.000.000. (seratus dua puluh juta)[9].

Penulis kurang sependapat dengan pandangan hakim karena dari segi hukum, penerapan hukum yang paling baik terhadap perkara di atas adalah dengan menggunakan (UU PKDRT), Pasal 8 ayat b, berbunyi: “Hubungan seks paksa antara seorang anggota rumah tangga dengan anggota rumah tangga lainnya untuk keperluan profesi dan kebutuhan tertentu [10]. Ia kemudian menjelaskan, Pasal 8 mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dalam bentuk pemaksaan seksual. Dorongan yang tidak wajar atau tidak diinginkan untuk berhubungan seks dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tertentu [11].

C. Putusan Hakim

- Menyatakan terdakwa Syaifullah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp.120.000.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
- Pada pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.Sda hanya menggunakan Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Oleh karena itu, penulis kurang setuju dengan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yang hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. Oleh karena itu, UU 23/2004 juga perlu mendapat perhatian, karena secara hukum aparat penegak hukum dalam kasus di atas menggunakan UU 23/2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), pada Pasal 8 huruf b disebutkan “pemaksaan melakukan hubungan seksual terhadap seseorang yang tinggal serumah dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”. Tafsir Pasal 8 menyebutkan bahwa segala perbuatan yang dilakukan berupa pemaksaan seks, pemaksaan yang tidak wajar dan/atau keengganan atau pemaksaan untuk melakukan hubungan seks dengan orang lain untuk tujuan komersial. UU Nomor 21/ 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, UU 23 Tahun 2004 juga harus mendapat perhatian, karena secara yuridis penerapan hukum dalam kasus di atas menggunakan UU No. 23/2004 (UU PKDRT), pada Pasal 8 huruf b, disebutkan “memaksa hubungan seksual terhadap seseorang dalam satu rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau untuk tujuan tertentu”. Pada bagian penjelasan Pasal 8 disebutkan bahwa segala perbuatan berupa pemaksaan seks, pemaksaan hubungan seks dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak dikehendaki, pemaksaan hubungan seks dengan orang lain, untuk tujuan komersil..

C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 889/Pid.sus/2018/PN.SDA

Dari putusan diatas hanya terkait dengan dengan perdagangan orang, penulis tidak sependapat dengan putusan karena didasarkan menurut penulis terdapat tindakan pidana lain yakni KDRT dari adanya tindakan tersebut menjadikan adanya concursus (Gabungan Kejahatan), dimana tindakan KDRT tersebut masuk kedalam

tindakan kekerasan seksual yang memenuhi syarat-syarat *concursum* meliputi :

1. Ada dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan
2. Dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili
3. Dua atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.

Dalam kasus ini terdapat unsur pemaksaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban yaitu saksi Aminah hendak melakukan perbuatan dan mengancam istrinya, terdakwa menegur istrinya, perbuatan tersebut dalam rangka melunasi hutang korban. dituduh. Pasal 5 UU No. 23/2004 (UU PKDRT) menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan penelantaran keluarga. Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan mengenai metode kekerasan dalam rumah tangga, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, dimana terdakwa memaksa saksi untuk melakukan perbuatan tersebut.

Pemaksaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi merupakan kekerasan seksual dengan memaksa orang tersebut melakukan hubungan seks untuk tujuan tertentu. Apabila terdakwa memaksa saksi untuk keperluan pelunasan utang atau pelunasan utang, berlaku ketentuan Pasal 8 huruf b UU 23/ 2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pemaksaan seks terhadap seseorang dalam satu rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu. Pasal 47 UU No.23/2004 menyebutkan Pasal 8 huruf b mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000. dan maksimal Rp 12.000.000,00. 300.000.000. Berdasar pada putusan hakim di atas, terdakwa divonis 4 tahun 6 bulan penjara sebesar Rp 120.000.000 juta, apabila tidak dibayar maka denda akan diganti dengan 3 bulan kurungan. Jika putusan hakim dikaitkan dengan UU PKDRT Nomor 23/2004 Pasal 8(b), maka putusan tersebut bertentangan dengan UU RI Nomor 21 Tahun 2007 pasal 2 karena dalam putusannya hakim tidak Perhatikanlah perbuatan pemaksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b UU 23/2004. Dan dalam hal ini sistem pidananya merupakan suatu sistem kumulatif, yaitu jika seseorang melakukan banyak perbuatan maka banyak pula kejahatan. dan dikenakan hukuman terpisah, dalam sistem ini semua hukuman atas pelanggaran seseorang diterapkan.

D. Analisa Penulis

Berdasarkan kronologis perkara di atas, penulis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja. Terdakwa memberikan layanan seksual kepada perempuan korban perdagangan orang untuk keuntungannya. Perbuatan tersebut sudah menjadi kebiasaan terdakwa karena perbuatan tersebut merupakan sumber penghidupannya. Dalam hal ini yang dirugikan adalah orang yang menderita kerugian akibat perbuatan terdakwa. Menurut penulis, selain TPPO terdakwa juga dikenakan hukuman karena melanggar UU No.23/2004 tentang PKDRT [12]. Menurut penulis, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hal yang merupakan masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di kalangan perempuan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak terselesaikan secara tuntas. Sebagian orang menganggap kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah dalam keluarga. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban mempunyai hak atas perlindungan, termasuk akses terhadap layanan medis. Makalah kebijakan ini bertujuan untuk mengkaji kekerasan dalam rumah tangga dan permasalahan di Indonesia terkait UU No. 23/2004 PKDRT melalui tinjauan literatur retrospektif dan analisis kebijakan. Temuan permasalahan ini dan tinjauan kebijakan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya jumlah pengaduan korban KDRT dan rendahnya dukungan terhadap perlindungan dan asuransi kesehatan. Di sisi korban, pemerintah telah menjamin akses korban terhadap layanan kesehatan, baik dari segi pendanaan maupun layanan medis [13]. UU PKDRT telah mengatur secara lengkap mengenai hak untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, namun perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan perubahan persepsi anggota keluarga, masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum, peraturan yang berlaku dan hak kekerasan dalam rumah tangga dari para korban. Tentunya dengan adanya undang-undang ini diharapkan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dapat membuka jalan bagi pengungkapan kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi hak-hak korban. Awalnya, kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai ruang privat yang tidak bisa diakses siapa pun di luar lingkungan rumah. Dalam empat tahun terakhir, sejak disahkan pada tahun 2004, undang-undang tersebut nampaknya memuat beberapa ketentuan yang merugikan perempuan korban kekerasan. Menurut penulis, perbedaan konsepsi mengenai kekerasan dalam rumah tangga juga menyebabkan ketidakstabilan dalam implementasi UU 23/2004, baik dari segi penegakan hukum, dukungan masyarakat, serta penanganan dan penanganan perkara [14].

Senada dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 889/Pid.sus/2018/PN.SDA, jelas sekali bahwa

terdakwa melakukan pelanggaran terhadap hak-hak korban sebagai seorang istri yang seharusnya menjadi seorang istri. pelecehan seksual, perlakuan. . Dalam kasus ini, terdakwa jelas-jelas melakukan tindakan kekerasan psikis, kekerasan emosional, pelecehan seksual dan penelantaran pekerjaan rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut tercantum dalam undang-undang ini dan selanjutnya dapat dikenakan proses pidana terhadap terdakwa. Terdakwa seharusnya dikenal sebagai orang yang melanggar UU No. 23/2004, dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53, berupa pidana penjara paling singkat 4 bulan dan denda paling banyak Rp 300.000. (tiga juta rupee), pidana penjara paling lama 4 bulan. paling lama 20 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000. (lima ratus juta). Selain itu, terdakwa dapat dikenakan sanksi hukum tambahan berupa:

a) pembatasan gerak, bertujuan untuk menjauhkan agresor dari korban pada jarak tertentu dan waktu tertentu, serta membatasi sebagian hak agresor

(b) keputusan penulis untuk melakukan program pendampingan di bawah pengawasan organisasi tertentu [15].

Menurut penulis, beberapa faktor penghambat terlaksananya perlindungan serius terhadap korban perdagangan orang adalah independensi pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Faktanya, para korban sendiri kadang-kadang dirugikan karena pihak-pihak yang berada di garis depan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap kesalahan yang dilakukan dan, pada akhirnya, para korban atau lembaga pengendali lainnya mungkin khawatir konflik akan menjadi lebih serius.

Tabel 1 Perbandingan Analisa Putusan Terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

No Putusan	Analisa Putusan	Analisa Pertimbangan Hakim	Analisa Penulis
Putusan No 257/Pid.Sus./2019/PN SDA dalam skripsi Syintia (2021)	<p>Dasar pertimbangan hakim yang memberatkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Mirah Afiffah Indriyani. <p>Dasar pertimbangan hakim yang meringankan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. - Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga. 	Bahwa dalam Putusan No 257 hak atas kompensasi dan rehabilitasi tidak berlaku bagi korban perdagangan orang.	
Putusan No 889/Pid.Sus./2018/PN SDA dalam skripsi Syintia (2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalam putusan No 257 tersebut Terdakwa telah melakukan merekrut, dibawah ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan seseorang dengan mengambil keuntungan dari perdagangan dan eksploitasi perempuan. - Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yaitu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan 	<p>Dasar pertimbangan hakim yang memberatkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dalam putusan no 889 Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat. - Perbuatan terdakwa yang tidak menghormati harkat martabat istrinya sangat kejam dan tidak manusiawi. 	Bahwa dalam Putusan No 889 Tidak ada Penerapan Hak Restitusi, Rehabilitasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

dan denda sebesar Rp 120.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dikenakan pidana penjara. . adalah 3 (tiga) bulan.

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA) dalam skripsi Wijayanti (2021)

- Sanksi yang diterapkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 berkaitan dengan pengampunan tindak pidana perseorangan, yakni pidana yang dijatuhkan Hakim harus sesuai dengan pertimbangan Hakim. Majelis hakim biasanya menerapkan hukuman minimal berdasarkan keyakinan dan hati nurani hakim serta fakta persidangan yang tercantum

Dasar pertimbangan hakim yang meringankan :

- Bahwa dalam putusan No 889 telah terbukti terdakwa mengakui teru terang atas perbuatannya terebut di persidangan.

- Terdakwa berperilaku sopan selama proses di persidangan.

- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana dan korban telah memaafkan atas kesalahan terdakwa.

- hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara lebih rendah dari tuntutan jaksa

Pertimbangan hukum bagi Hakim ketika mengadili perkara perdagangan orang di Pengadilan Negeri. Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA adalah hakim tidak mendasarkan putusannya semata-mata pada fakta hukum, saksi, alat bukti, atau ketentuan pidana, sanksi yang dijatuhkan tidak berlaku menurut undang-undang, namun juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan berat. hukuman pidana..

Kesimpulan

Dari beberapa analisis putusan yang ada menyimpulkan, bahwasannya dari dua analisis tidak ada penerapan hak restitusi, sedangkan analisis putusan 889 menurut Wijayanti pertimbangan Hakim mempertimbangkan hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi.

IV. KESIMPULAN

Penulis tidak sependapat dengan anggapan hakim hanya menggunakan UU TPPO 21/2007. Oleh karena itu, UU 23/2004 juga perlu mendapat perhatian khusus karena secara hukum, aparat penegak hukum dalam kasus di atas menggunakan (UU PKDRT No.23/2004) maka kasus tersebut berhubungan seks dengan orang lain untuk tujuan komersial. Dengan demikian pelanggaran dikenakan kesatuan pidana (persetujuan), oleh karena itu sistem pidananya menggunakan sistem kumulatif, yaitu jika seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan, maka dalam sistem ini setiap hukuman merupakan ancaman kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. pelakunya adalah semua hal ini telah terjadi. Melalui kajian ini diharapkan hakim dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan ketentuan UU 23/2004 agar hak-hak istri tetap dihormati. Dan dalam kasus ini, mungkin akan lebih adil bagi istri yang menjadi korban perdagangan manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam artikel ini saya mengucapkan banyak teima kasih kepada Allah S.W.T yang telah memberi saya kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan artikel ini dengan baik, yang kedua saya ucap kan terima kasih kepada kedua orang tua saya, yang sudah memberi doa serta dukungan nya, dan yang terakhir saya ucap kan terima kasih, kepada teman-teman saya yang selalu memberi support nya untuk saya.

REFERENSI

- [1] L. Wetangtengah, “Menjadi Gereja Bagi Perempuan Korban Perdagangan Orang Dari Sektor Pekerja Migran Indonesia.” *Jurnal Mateteou STAKN KUPANG* 2017, 2020. doi: 10.31219/osf.io/tshju.
- [2] M. R. Winata and T. Pujiati, “Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif Dan Hak Asasi Manusia,” *J Yudisial*, vol. 12, no. 1, p. 81, 2019, doi: 10.29123/jy.v12i1.337.
- [3] U. Basuki, “Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagagnn Orang Perspektif Hak Asasi Manusia,” vol. 13, no. 2, 2017.
- [4] D. A. Puanandini, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia,” *ADLIYA J Huk Dan Kemanus*, vol. 14, no. 2, pp. 257–270, 2021, doi: 10.15575/adliya.v14i2.9938.
- [5] D. S. Purwanegara, “Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media sosial,” *J Sosiol Dialekt*, vol. 15, no. 2, p. 118, 2020, doi: 10.20473/jsd.v15i2.2020.118-127.
- [6] M. R. Maramis and D. E. Rondonuwu, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia! Oleh : Rajwa Raidha Adudu2”.
- [7] A. Syaufi, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Muzawah*, vol. 3, no. 2, 2013, doi: 10.28918/muwazah.v3i2.269.
- [8] R. Hendriana, R. Widyaningsih, and D. P. Y. Puspitasari, “Legal Protection to women and Children as Human Trafficking Victims in Victimology Prespective (Study case in Banyumas Region),” *J. Din. Huk.*, vol. 17, no. 3, 2017.
- [9] J. Hattu, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan,” *J. Sasi*, vol. 16, no. 4, pp. 36–42, 2010.
- [10] Y. Suhardin, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”.vol.2,2020.
- [11] S. Rumlah, “Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia,” *JEJAK J Pendidik Sej Sej*, vol. 1, no. 2, pp. 91–97, 2022, doi: 10.22437/jejak.v1i2.17771.
- [12] A. Alfian, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *FIAT JUSTISIA J. Ilmu Huk*, vol. 9, no. 3, p. 2010, doi: 10.25041/fiatjustisia.v9no3.603.
- [13] N. Fadhila, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *J Huk Dan Perad.*, vol. 5, no. 2, p. 181, 2016, doi: 10.25216/jhp.5.2.2016.181-194.
- [14] T. Saputra, H. Manalu, and A. Sayudi, “Penyalahgunaan Kondisi Rentan Seseorang Dalam Praktik Perdagangan Orang (Human Trafficking),” *J Huk PELITA*, vol. 3, no. 1, pp. 102–110, 2022, doi: 10.37366/jh.v3i1.1052.
- [15] F. Faisol, “Pertanggung Jawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Yurispruden*, vol. 2, no. 2, p. 164, 2019, doi: 10.33474/yur.v2i2.2776.

Conflict of Interest:

Statement: The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest